



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA BONGSOPOTRO KECAMATAN SARADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BONGSOPOTRO KECAMATAN SARADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bongsopetro Kecamatan Saradan ;
- (2) Desa Bongsopetro Kecamatan Saradan memiliki luas 2,54 (dua koma lima puluh empat) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Bongsopetro Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumbersari Kecamatan Saradan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan dan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Saradan.
- (2) Batas Desa Bongsopetro Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.12.2005-12.2006-12.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bongsopetro, Desa Sukorejo dan Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 50,736''$ LS dan $111^{\circ} 41' 25,935''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;

- b. TK 35.19.12.2005-12.2006-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 31' 51,978''$ LS dan $111^{\circ} 41' 25,661''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- c. TK 35.19.12.2005-12.2006-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 31' 49,674''$ LS dan $111^{\circ} 41' 17,511''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- d. PBU 35.19.12.2006-2005-997 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 31' 50,188''$ LS dan $111^{\circ} 41' 17,365''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan tol;
- e. TK 35.19.12.2005-12.2006-003 yang terletak pada jalan tol dengan koordinat $7^{\circ} 32' 1,684''$ LS dan $111^{\circ} 41' 15,635''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan tol hingga bertemu jalan tol ;
- f. TK 35.19.12.2005-12.2006-004 yang terletak pada jalan tol dengan koordinat $7^{\circ} 32' 1,666''$ LS dan $111^{\circ} 41' 16,675''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- g. PBU 35.19.12.2005-2006-986 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 9,068''$ LS dan $111^{\circ} 41' 13,815''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi makam;
- h. TK 35.19.12.2005-12.2006-005 yang terletak pada tepi makam dengan koordinat $7^{\circ} 32' 10,751''$ LS dan $111^{\circ} 41' 14,864''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi makam hingga bertemu pekarangan;

- i. TK 35.19.12.2005-12.2006-006 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 12,066''$ LS dan $111^{\circ} 41' 14,547''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pekarangan hingga bertemu jalan;
- j. TK 35.19.12.2005-12.2006-007 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 22,768''$ LS dan $111^{\circ} 41' 11,758''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu ladang;
- k. TK 35.19.12.2005-12.2006-008 yang terletak pada ladang dengan koordinat $7^{\circ} 32' 25,261''$ LS dan $111^{\circ} 41' 11,282''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri ladang hingga bertemu ladang;
- l. PBU 35.19.12.2005-2006-984 yang terletak pada ladang dengan koordinat $7^{\circ} 32' 30,606''$ LS dan $111^{\circ} 41' 11,838''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- m. TK 35.19.12.2005-12.2006-009 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 47,790''$ LS dan $111^{\circ} 41' 22,527''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu tepi jalan;
- n. TK 35.19.12.2005-12.2006-010 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 49,941''$ LS dan $111^{\circ} 41' 26,717''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara Jalan Perumahan ASABRI hingga bertemu pematang sawah;
- o. TK 35.19.12.2005-12.2006-011 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 51,130''$ LS dan $111^{\circ} 41' 30,697''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- p. PBU 35.19.12.2006-2005-993 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 52,392''$ LS dan $111^{\circ} 41' 34,214''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- q. PBU 35.19.12.2005-2006-983 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 59,438''$ LS dan $111^{\circ} 41' 39,626''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Desa Bongsopotro dan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.11.2007-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 5,726''$ LS dan $111^{\circ} 41' 34,786''$ BT;
- r. TK 35.19.12.2005-12.2006-12.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bongsopotro, Desa Sukorejo dan Desa Sumpersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 50,736''$ LS dan $111^{\circ} 41' 25,935''$ BT, mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- s. TK 35.19.12.2005-12.2010-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 48,544''$ LS dan $111^{\circ} 41' 31,738''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- t. PBU 35.19.12.2005-2010-985 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 48,093''$ LS dan $111^{\circ} 41' 36,777''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Diponegoro;

- u. TK 35.19.12.2005-12.2010-002 yang terletak pada Jalan Diponegoro dengan koordinat $7^{\circ} 31' 52,228''$ LS dan $111^{\circ} 41' 48,785''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara Jalan Diponegoro hingga bertemu TK 35.19.12.2005-12.2010-12.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bongsopotro, Desa Sumbersari dan Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 49,287''$ LS dan $111^{\circ} 41' 54,354''$ BT;
- v. TK 35.19.11.2007-12.2005-12.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Desa Bongsopotro dan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 5,726''$ LS dan $111^{\circ} 41' 34,786''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Raya Madiun-Surabaya hingga bertemu TK 35.19.11.2007-12.2004-12.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Desa Sidorejo dan Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 10,555''$ LS dan $111^{\circ} 41' 47,637''$ BT;
- w. TK 35.19.12.2005-12.2010-12.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bongsopotro, Desa Sumbersari dan Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 49,287''$ LS dan $111^{\circ} 41' 54,354''$ BT, mengarah ke selatan melewati jalan hingga bertemu tepi jalan ;

- x. PBU 35.19.12.2011-2005-1026 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 31' 49,507" LS dan 111° 41' 54,380" BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidorejo, Desa Bongsopotro dan Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.12.2004-12.2005-12.2011-000 dengan koordinat 7° 31' 53,496" LS dan 111° 41' 53,022" BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 93 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA BONGSOPOTRO
 KECAMATAN SARADAN

DAFTAR TK DESA BONGSOPOTRO KECAMATAN SARADAN

1. Daftar TK Desa Sukorejo dengan Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2005- 12.2006- 12.2010-000	7° 31' 50,736" LS	111° 41' 25,935" BT	576182,946	9167516,608
2	TK 35.19.12.2005- 12.2006-001	7° 31' 51,978" LS	111° 41' 25,661" BT	576174,485	9167478,477
3	TK 35.19.12.2005- 12.2006-002	7° 31' 49,674" LS	111° 41' 17,511" BT	575924,833	9167549,630
4	PBU 35.19.12.2006- 2005-997	7° 31' 50,188" LS	111° 41' 17,365" BT	575920,328	9167533,849
5	TK 35.19.12.2005- 12.2006-003	7° 32' 1,684" LS	111° 41' 15,635" BT	575866,732	9167180,908
6	TK 35.19.12.2005- 12.2006-004	7° 32' 1,666" LS	111° 41' 16,675" BT	575898,629	9167181,384
7	PBU 35.19.12.2005- 2006-986	7° 32' 9,068" LS	111° 41' 13,815" BT	575810,620	9166954,203
8	TK 35.19.12.2005- 12.2006-005	7° 32' 10,751" LS	111° 41' 14,864" BT	575842,667	9166902,490

1	2	3	4	5	6
9	TK 35.19.12.2005- 12.2006-006	7° 32' 12,066" LS	111° 41' 14,547" BT	575832,890	9166862,125
10	TK 35.19.12.2005- 12.2006-007	7° 32' 22,768" LS	111° 41' 11,758" BT	575746,896	9166533,575
11	TK 35.19.12.2005- 12.2006-008	7° 32' 25,261" LS	111° 41' 11,282" BT	575732,198	9166457,047
12	PBU 35.19.12.2005- 2006-984	7° 32' 30,606" LS	111° 41' 11,838" BT	575748,996	9166292,863
13	TK 35.19.12.2005- 12.2006-009	7° 32' 47,790" LS	111° 41' 22,527" BT	576075,727	9165764,629
14	TK 35.19.12.2005- 12.2006-010	7° 32' 49,941" LS	111° 41' 26,717" BT	576204,031	9165698,359
15	TK 35.19.12.2005- 12.2006-011	7° 32' 51,130" LS	111° 41' 30,697" BT	576325,942	9165661,658
16	PBU 35.19.12.2006- 2005-993	7° 32' 52,392" LS	111° 41' 34,214" BT	576433,647	9165622,732
17	PBU 35.19.12.2005- 2006-983	7° 32' 59,438" LS	111° 41' 39,626" BT	576599,185	9165406,091
18	TK 35.19.11.2007- 12.2005- 12.2006-000	7° 33' 5,726" LS	111° 41' 34,786" BT	576450,545	9165213,210

2. Daftar TK Desa Sumpersari dengan Desa Bongsopetro Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2005- 12.2006- 12.2010-000	7° 31' 50,736" LS	111° 41' 25,935" BT	576182,946	9167516,608
2	TK 35.19.12.2005- 12.2010-001	7° 31' 48,544" LS	111° 41' 31,738" BT	576360,884	9167583,644

1	2	3	4	5	6
3	PBU 35.19.12.2005- 2010-985	7° 31' 48,093" LS	111° 41' 36,777" BT	576515,333	9167597,251
4	TK 35.19.12.2005- 12.2010-002	7° 31' 52,228" LS	111° 41' 48,785" BT	576883,143	9167469,683
5	TK 35.19.12.2005- 12.2010- 12.2011-000	7° 31' 49,287" LS	111° 41' 54,354" BT	577053,974	9167559,717

3. Daftar TK Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan dengan Desa Bongsoptro Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2007- 12.2005- 12.2006-000	7° 33' 5,726" LS	111° 41' 34,786" BT	576450,545	9165213,210
2	TK 35.19.11.2007- 12.2004- 12.2005-000	7° 33' 10,555" LS	111° 41' 47,637" BT	576844,115	9165064,304

4. Daftar TK Desa Klumutan dengan Desa Bongsoptro Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2005- 12.2010- 12.2011-000	7° 31' 49,287" LS	111° 41' 54,354" BT	577053,974	9167559,717
2	PBU 35.19.12.2011- 2005-1026	7° 31' 49,507" LS	111° 41' 54,380" BT	577054,752	9167552,962
3	TK 35.19.12.2004- 12.2005- 12.2011-000	7° 31' 53,496" LS	111° 41' 53,022" BT	577012,938	9167430,525

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

